



Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah

Implementation of Camat Tasks and Functions in Construction Maintenance and Government Surveillance

Florinaldus Juang

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Email: floryjuang@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Florinaldus Juang

DOI:

ABSTRAK

Pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: 1) Seberapa sejauh pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, 2) Faktor penghambat tugas dan fungsi Camat dalam pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Adapun tujuan Penelitian ini: Untuk mengetahui, mengkaji, dan mendeskripsikan pelaksanaan dan faktor-faktor penghambat tugas dan fungsi Camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris, dimana penulis menganalisis secara langsung ruang lingkup mengenai tugas dan fungsi Camat yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pembahasan penelitian ini memberikan gambaran bahwa Camat telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawasan dan pembinaan, namun masih belum maksimal dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi camat secara rutin, berkala dan optimal, maka diperlukan peran pembinaan dan pengawasan Camat agar lebih aktif dalam melaksanakannya. fungsi camat, sehingga berperan aktif.

Kata Kunci: Tugas dan Fungsi Camat, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

ABSTRACT

Implements of the functions and duties of camat in implementing the construction and oversight of government of the village as regulated in the Law No. 6 Year 2014 on the Village and Government Regulation No. The main problems in this research are: 1) How far is the implementation of the tasks and functions of the Camat in implementing the Construction and Supervision of the Government of the Village in Borong district of East Manggarai district, 2) Factors inhibiting the task and function of the camat in the construction and supervision of government of the village in Boron district. With regard to the purpose of this research: To know, study, and describe the implementation and factors inhibiting the tasks and functions of Camat in implementation of the construction and supervision of the government of the village in Borong district Borong East Manggarai district, in

this research used the method of empirical jurisprudence research, in which the author directly analyzes the scope of the task and function of the Camat which is then associated with the regulations of the legislation in force. The results of this study provide an overview that Camat has carried out its tasks and functions as surveillance and construction, but still has not been maximized as it should be in accordance with the provisions of Government Regulation No. 17 Year 2018 concerning the district. In order to perform the tasks and functions of the Camat regularly, periodically and optimally, it is necessary the role of the construction and supervision of the Camat to be more active in the execution of its function, so as to play an active role.

Keywords: *Camat Tasks and Functions, Construction and Surveillance of Rural Government.*

PENDAHULUAN

Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 209 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah (Barhamudin & Hendra, 2021) (LESTARI, 2022). sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan Kecamatan. Perangkat Daerah dimaksud selain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 209 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Pemerintah tingkat Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Seorang Camat diangkat oleh bupati/wali kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hadjon, 2017).

Ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Camat mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6); b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan; h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang telah dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Tedi, 2017).

Berkaitan dengan tugas Camat sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 225 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa Camat bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan, maka sesuai ketentuan Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,

tugas Camat membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa.

Merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pada ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara khusus menentukan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah. Kecamatan sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 209 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa: Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas : a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan, dengan demikian dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa/ kelurahan berdasarkan kewenangan delegatif dari Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud tersebut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagai unsur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di tingkat Kecamatan meliputi: a. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa; b. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; e. Melakukan evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa; f. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa; g. Mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa; h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa; i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Adat; j. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; k. Melakukan upaya percepatan pembangunan perDesaan; l. Melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; m. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerjasama antar Desa; dan n. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Amiq, 2013).

Sejauh pengamatan kecil peneliti bahwa persoalan dalam realita yang sering terjadi di Desa berkaitan dengan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Camat bahwa adanya kepala Desa yang lalai terdapat penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan penyelenggaraan pemerintah Desa sehingga banyak Desa-Desa yang terkena tindak pidana korupsi (Latif, 2016). Untuk kepentingan penelitian waktu, dana dan sumber daya penulis hanya memfokuskan penelitian ini di lima (5) Desa yang ada di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Lima (5) Desa yang diambil sebagai obek penelitian ini merupakan Desa yang masih terdapat beberapa keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik dalam pembangunan fisik maupun pelayanan administrasi. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dilakukan di Kecamatan Borong belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena masih kurang pemahaman dalam administrasi pemerintahan Desa, aparatur Desa dari setiap Desa rata-rata 5-11 orang yang berpendidikan SLTP dan 6-10 berpendidikan SLTA sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, banyak keluhan

dari masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi karena kadang-kadang masyarakat mengurus suatu keperluan berulang kali dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga masyarakat kurang terpacu untuk mengurus berbagai keperluan yang ada di Kantor Kecamatan.

Secara umum Selain persoalan kurangnya pelayanan fisik dan pelayanan administrasi bahwa ada beberapa kepala Desa di kabupaten Manggarai Timur yang terkena tindak pidana korupsi. Hal ini diketahui berdasarkan data yang diambil dari sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang, tercatat 71 kades yang diproses di Pengadilan Tipikor Kupang dalam perkara tindak pidana korupsi. Ada 63 kades sudah divonis dengan hukuman yang beragam, sementara 8 kades lainnya masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang. Kepala Desa dan aparatur Desa yang terjerat kasus korupsi keuangan Desa di Kabupaten Manggarai Timur yang sudah divonis yaitu Kornelis Jarsi kepala Desa Bea Ngencung Kecamatan Rana Mese dengan pidana penjara 2 tahun, denda 50 juta, subsidair 1 bulan kurungan, UP Rp.213.886.087 subsidair 9 bulan penjara. Sementara itu masih ada beberapa kasus korupsi yang belum divonis dan diputuskan karena masih dalam tahap pemeriksaan oleh Kepolisian Resort Manggarai Timur antara lain; penyelewengan pengelolaan dana Desa oleh kepala Desa Langgasai Kecamatan Elar, dugaan korupsi dana Desa oleh kepala Desa Mosi Ngaran Kecamatan Kota Komba, korupsi dana Desa oleh kepala Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba, dugaan korupsi. kepala Desa Waling Kecamatan Borong Tahun Anggaran 2017.

Indonesian corruption watch (ICW) mencatat ada sebanyak 16 faktor penyebab terjadinya korupsi keuangan Desa. Salah satu di antara adalah kurang adanya pengawasan pemerintah, masyarakat dan Desa (Anisa, 2023) (Siska et al., 2022). Oleh karena itu perlu adanya sebuah upaya yang dilakukan guna melakukan pemberantasan korupsi secara signifikan salah satunya melalui pengawasan oleh pemerintah. Pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan Desa merupakan salah satu faktor penting dalam mengurangi atau mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan Desa, yang menyebabkan selain timbulnya kerugian negara juga terhambatnya pembangunan Desa yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa (Sri Handini et al., 2019) (Handini & Sukei, 2019). Pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan Desa, salah satunya dilakukan Camat sebagai unsur perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kewenangan delegatif yang dimilikinya, antara lain mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 115 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai salah satu cakupan kewenangan pembinaan dan pengawasan Camat terhadap pemerintahan Desa (Manan, 1990).

Camat Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewenangan delegatif dari Bupati Kepala Daerah Manggarai Timur untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Borong. Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan tugas dan fungsi Camat Borong Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa dan faktor-faktor yang menghambatnya, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian hukum dengan judul: “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

METODE

Bagian metode harus dapat menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk bagaimana prosedur pelaksanaannya. Alat, bahan, media atau instrumen penelitian harus dijelaskan dengan baik. Apabila ada rumus statistika yang digunakan sebagai bagian dari metode penelitian, sebaiknya tidak menuliskan rumus yang sudah berlaku umum (Monteiro, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Pada hakekatnya fungsi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Camat merupakan tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang di limpahkan oleh Bupati untuk di laksanakan dalam wilayah Kecamatan. Dan pada dasarnya pembinaan Camat sering juga diartikan sebagai suatu tindakan, pelayan public terhadap masyarakat secara baik dan berkenan. Oleh karena itu sangat di butuhkan suatu perilaku yang baik dari pemerintah guna untuk meningkatkan suatu kesadaran dari aparatur pemerintah Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Maksud yang terkandung didalam pembinaan dan pengawasan Camat sendiri adalah bagaimana Camat bisa memposisikan dirinya dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa dalam memberikan pedoman dan pembinaan, arahan serta bimbingan kepada Aparatur Pemerintah Desa sehingga mampu menerima kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang di keluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur sebagai anggota masyarakat yang akan menjadi pelopor pembangunan dihari depan bangsa, maka masyarakat dituntut untuk menjadi kewajibannya sebagai mitra kerja dari aparatur pemerintah Desa dalam rangka mengsucceskan setiap pembangunan yang ada khususnya di Kecamatan Borong. Dari hasil penelitian dapat dilihat dari beberapa aspek yang akan diuraikan sebagai berikut:

Efektivitas Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Camat Borong dalam Pelaksanaan Penugasan Urusan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 115, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Desa, memberikan pedoman penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan Desa, menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa, mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Desa, badan permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat.

Pembinaan dan pengawasan Camat Borong dalam Kegiatannya dilakukan yaitu dengan mengadakan pembinaan kepada perangkat Desa tentang penyelenggaraan administrasi Desa. Pembinaan untuk Desa ini dilaksanakan untuk membantu dan memberikan pengarahan mengenai administrasi Desa dan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa, sehingga Desa tidak kesulitan dalam pelengkapan mengenai administrasi Desa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa pemerintah Kecamatan Borong telah melakukan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia perangkat Desa yaitu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada aparatur pemerintahan Desa. Menurut laurensius Minsianus Joni, S.Si selaku Sekretaris Kecamatan Borong dalam wawancara pada tanggal 22 Mei 2023 disampaikan bahwa sebagai sekretaris Kecamatan melaksanakan 75% urusan pemerintahan mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi yang meliputi administrasi Desa, administrasi kepegawaian Desa dan aparatur Desa bersama dengan seksi-seksi terkait.

Pemerintah Kecamatan Borong selalu memberikan pengarahan melalui kepala seksi Kecamatan tentang petunjuk teknis operasional administrasi kepada aparat Desa dengan tujuan perangkat Desa dapat memahami tata cara pelengkapan administrasi Desa.

Menurut Ibu Melania Banul, SE. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dalam wawancara. Pada tanggal 23 Mei 2023 disampaikan bahwa pembinaan yang dilakukan pemerintah Kecamatan Borong yaitu:

- a. Tata cara penyusunan administrasi Desa
- b. Proses pengelolaan keuangan
- c. Petunjuk teknis melaksanakan kegiatan pemerintahan Desa
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa
- e. Memfasilitasi penyusunan administrasi Desa

Hal tersebut yang telah diuraikan diatas dipertegas kembali oleh Bapak Sistus Mbalur, SP Selaku Camat Borong dalam wawancara pada tanggal 25 Mei 2023 disampaikan bahwa sebagai perangkat daerah, pemerintahan Kecamatan telah melaksanakan pembinaan administrasi secara menyeluruh terhadap Desa demi mencapai tertib administrasi Desa.

Demikian juga Menurut bapak Adrianus Natar, S.Pd Sekretaris Desa Golo Kantar dalam wawancara pada tanggal 25 Mei 2023, menyatakan bahwa Desa telah diberikan petunjuk teknis operasional administrasi Desa kepada semua perangkat yang ada di Desa sesuai dengan kedudukan yang dijabat oleh perangkat Desa. hambatan yang memperlambat kelengkapan administrasi Desa khususnya administrasi umum terjadi karena pergantian perangkat Desa yang baru sehingga masih perlu penyesuaian.

Terkait dengan Pelatihan, Pemberian Pelatihan kepada perangkat Desa, guna meningkatkan standar operasional administrasi Desa sesuai standar prosedur yang ada. Karena administrasi yang sesuai akan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan suatu Desa, sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja kepala Desa dan perangkatnya. Pelatihan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan baik Camat, Sekretaris Kecamatan atau Kepala Seksi Pemerintahan. Dalam pelatihan tersebut Pemerintah Kecamatan memberikan pelatihan tata cara penyusunan baik administrasi umum, keuangan, kependudukan, pembangunan dan BPD. Pelatihan yang diikuti oleh perangkat Desa diharapkan nantinya perangkat Desa mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari atasannya. Pelatihan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat Desa dalam mengolah kegiatan sesuai dengan profesi dalam melayani kepentingan masyarakat. Selain melakukan kegiatan bimbingan dan pelatihan di Desa, Camat Borong juga memberikan bimbingan dan pelatihan secara menyeluruh terhadap seluruh aparat Desa yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan. Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Borong

adalah berupa penjelasan kembali tentang cara mengisi pembukuan sesuai dengan standarisasi jenis dan bentuk administrasi untuk perangkat Desa yang belum sepenuhnya paham.

Pengawasan Camat dalam melaksanakan tugasnya pada Pemerintah Kecamatan selain memberikan pembinaan juga melakukan pengawasan terhadap perangkat Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pengawasan dilakukan dengan memantau kegiatan aparatur Desa dan memeriksa kelengkapan administrasi Desa yang sudah menjadi bagian dari wilayah kerjanya. Tujuan pelaksanaan pengawasan yaitu untuk mengetahui hasil kerja yang dijalankan oleh pemerintahan Desa, atas kesesuaian dengan peraturan yang telah ditetapkan atau masih ada kekurangan dalam menjalankan kegiatan administrasinya.

Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat Borong dalam melakukan pengawasan terbagi atas pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh perangkat Kecamatan yaitu Camat, Sekretaris Kecamatan dan Seksi Tata Pemerintahan. Pengawasan langsung dilakukan dengan datang ke Desa untuk memantau sekaligus pengecekan kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparatur Desa dalam menjalankan pemerintahannya, pelayanan yang melayani masyarakat dan mengurus kebutuhan warganya. Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh perangkat Kecamatan melalui laporan administrasi Desa yang dikumpulkan ke Kecamatan melalui laporan pertanggungjawaban setiap tahun. Hal ini juga dapat meningkatkan efektifitas kerja aparat Desa dan lebih disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Desa dalam tugas di bidang pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan administrasi.

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa, pemerintah Kecamatan juga tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa, dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa. evaluasi yang dilakukan dengan melihat hasil pengawasan langsung dan laporan pelaksanaan administrasi Desa yang dilaporkan ke Kecamatan.

Menurut Bapak laurensius Minsianus Joni, S.Si. selaku sekretaris Kecamatan Borong dalam wawancara pada tanggal 25 mei 2023 disampaikan bahwa pemerintah Kecamatan selain melakukan kegiatan pembinaan juga melakukan pengawasan terhadap Desa yang meliputi Hone visit (turun langsung ke Desa), Sistem kerja tunggu di tempat, Sidak (kegiatan evaluasi), Teguran langsung dan teguran tertulis terhadap aparat Desa.

Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Borong memberikan penjelasan kepada perangkat Desa tentang pentingnya tujuan administrasi. Bimbingan pemberian materi-materi dan pengarahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembukuan seperti administrasi Desa, pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ), anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes), perubahan anggaran pendapatan belanja Desa, rancangan pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes), dan surat menyurat yang dilakukan oleh Sekertaris Kecamatan. Kecamatan juga melakukan kegiatan pengarahan tentang teknis operasional administrasi dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan training melalui kepala seksi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di 5 (Lima) Desa di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur wawancara pada tanggal 5 Juni 2023 secara umum keseluruhan Desa tersebut sudah mendapatkan pelatihan, pembinaan atau program pendampingan kepada aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan Desa dari Kecamatan Borong. Desa juga diberikan sosialisasi yang memadai dan buku pedoman mengenai pelaksanaan administrasi keuangan Desa.

Bapak Nikodemus Matu selaku Kepala Desa Gurung Liwut menjelaskan bahwa, Untuk tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kabupaten Manggarai Timur secara langsung melakukan program pendampingan kepada aparatur Desa. Program pendampingan ini pada awalnya diusulkan oleh Desa itu sendiri dan dilakukan secara kolektif dengan tutor dari Pemerintah Kecamatan Borong. Desa sudah diberikan sosialisasi yang cukup dan buku pedoman juga sudah diberikan agar pelaksanaan administrasi Desa dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Untuk usulan kedepannya, diharapkan Desa dapat lebih dievaluasi dalam hal penganggaran dan pertanggungjawaban agar terhindar dari kebocoran dana Desa.

Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Camat Borong dalam Memberikan Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Terkait dengan Bimbingan yang dilakukan oleh Camat Borong adalah bimbingan untuk proses pembuatan peraturan Desa, peraturan kepala Desa, maupun keputusan kepala Desa, sehingga produk hukum yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki, 2017). Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Nikodemus Matu selaku Kepala Desa Gurung Liwut dalam wawancara pada Tanggal 05 Juni 2023, (wawancara tersebut dilakukan di Kantor Desa Gurung Liwut) beliau menyatakan bahwa pemerintah Kecamatan Borong telah melakukan bimbingan di Desa melalui kepala seksi pemerintahan Kecamatan tentang petunjuk proses pembuatan peraturan Desa, peraturan kepala Desa, maupun keputusan kepala Desa, serta teknis operasional administrasi.

Melalui hasil wawancara dengan Bapak Sistus Mbalur. SP, selaku Camat Borong (wawancara tersebut dilakukan di Kantor Camat Borong) mengenai hal tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengambilan kebijakan yakni dalam pembinaan aparat pemerintah Desa, saya selalu melibatkan masyarakat, seperti meminta masukan, saran atau kritikan, bertanya kekurangan serta kelebihan dari aparat pemerintah Desa setempat, sehingga saya dapat mengambil kebijakan yang tepat dan tidak menimbulkan polemik dimasyarakat.”

Pernyataan Bapak Camat di atas, didukung oleh seorang tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Borong yakni Bapak Herman Pius, beliau mengatakan bahwa *“Dalam pembinaan aparat Desa, bapak Camat sering melibatkan kami masyarakat, yang ada di Desa-Desa yang ada di Kecamatan Borong, beliau sering meminta masukan dari kami, mengenai keluhan juga kira-kira kekurangan apa yang ada di masing-masing Desa. Sehingga bapak bisa membina aparat Desa yang dirasa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”*.

Hal senada juga dikatakan, Tokoh Pemuda di Kecamatan Borong, Fansius Muar, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam meminta masukan dari masyarakat, bapak Camat juga tidak segan-segan bertanya kepada kami generasi muda untuk kemajuan Kecamatan Borong, khususnya dalam pembinaan aparat pemerintah Desa, guna pelayanan yang lebih baik.”

Untuk menumbuhkan rasa percaya diri aparatur pemerintah Desa terhadap pemerintah yang ada di Kecamatan Borong melalui setiap pembinaan yang di berikan maka di perlukan suatu kontak langsung yang dapat membawa sikap individu tentang hal-hal yang bersifat mendukung. Dengan adanya kontak langsung maka akan memberikan penilaian yang baik pada masyarakat terhadap aparatur pemerintah Desa di Kecamatan Borong.

Dari penelitian kepada informan, dapat dilihat bahwa pandangan masyarakat terhadap fungsi pembina dan Camat dapat dinilai baik karena sebagian informan menyatakan baik dalam pembinaan Camat. Menurut Bapak Daniel Jandut seorang masyarakat di Kecamatan Borong beliau mengatakan bahwa, menurut saya pembinaan Camat kepada aparat pemerintah di Desa-Desa telah berjalan dengan baik, Camat sering terlihat berbincang-bincang dengan aparat Desa dalam berbagai kesempatan, baik di acara-acara maupun pada saat bertemu dijala

Penulis juga mewawancarai Ibu Regina Mais S.Pd. Seorang Aparat Desa Golo Kantar di Kecamatan Borong, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pembinaan aparat, bapak Camat saya nilai cukup baik, dimana kami sering mengikuti rapat-rapat di Kecamatan yang dipimpin oleh bapak Camat, biasanya untuk menilai hasil kerja kami ataupun untuk memberikan pengarahan dan pembinaan dalam berbagai hal. Sering juga kami menerima nasihat dari bapak Camat, bagaimana harus bekerja dan melayani masyarakat dengan baik. Penuturan diatas, lebih diperkuat seorang kepala Desa yang ada di Kecamatan Borong.”

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian di lapangan memang perilaku aparatur pemerintah Desa dan Kecamatan Borong sangat baik walaupun ada beberapa aparat Desa yang tidak menjalankan tugas fungsi dan tanggung jawab dengan baik. Bapak Philipus Tanda, beliau mengatakan: Kami sebagai aparat Desa wajib mengikuti arahan yang dikatakan oleh Camat, menurut saya, selama menjabat sebagai kepala Desa, saya sering diberikan pembinaan oleh bapak Camat, bukan cuma saya, tapi juga kepala-kepala Desa yang lain, kami sering mendapatkan pembinaan dari bapak Camat, baik dalam beberapa kesempatan diacara-acara maupun dalam rapat di Kecamatan. Hal ini sangat membantu kami dalam menjalankan tugas kami sebagai aparat pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Saya memberikan apresiasi kepada Camat Borong dalam hal pembinaan kepada kami telah menjalankannya dengan baik. Pembinaan merupakan ciri khas modernisasi didalam masyarakat tradisional, Pemerintah Kecamatan dan Aparatur Desa biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elit yang kecil, petani, tukang bangunan, dan pedagang yang merupakan bagian penduduk yang paling besar dapat menyadari atau tidak sebagaimana bentuk pembinaan Camat terhadap aparatur pemerintah Desa dapat mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Akan tetapi biasanya tidak sampai terpikir oleh mereka bahwa mereka dapat atau perlu berusaha untuk mempengaruhi tindakan pemerintah dan bukan sekedar mengajukan petisi minta bantuan pembinaan terhadap Pemerintah Desa terhadap tekanan dari luar, sebaiknya prinsip kewarganegaraan yang aktif sudah diterima oleh semua Negara yang sedang berkembang meskipun bentuk dan kodrat pembinaannya menunjukkan perbedaan yang besar satu sama lain. Salah satu tujuan pembinaan adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi aparatur pemerintah Desa, hal ini berarti bahwa hasil dan pembinaan Camat adalah di mana aparatur pemerintah Desa dan masyarakat berperan serta dalam pembinaan yaitu ikut sertanya masyarakat dan aparatur pemerintah Desa dalam merencanakan, menentukan, melaksanakan tujuan pembinaan dan akhirnya menikmati terwujudnya tujuan-tujuan yang telah di rencanakan. Kegiatan pembinaan Camat terhadap aparatur Pemerintah Desa tercakup dalam konsep pembinaan yaitu Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan. Cara untuk pembinaan diukur intesitasnya adalah bagaimana pembinaan Camat bisa melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara menyeluruh dan kontinyu dalam pembinaan yang diberikan. Keadaan inilah harus ada di

Kecamatan Borong, dimana harus ada upaya-upaya dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa adanya upaya dari Pemerintah Kecamatan Borong dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara menyeluruh dalam pembinaan aparat Desa, banyaknya informan yang menjawab besarnya upaya-upaya dari pemerintah dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara menyeluruh hanya sebagian kecil saja yang menjawab tidak. Hasil diatas, didukung juga dengan hasil wawancara oleh Camat Borong, beliau mengatakan: Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, perlu adanya aparat pemerintah yang berkualitas dan tahu cara melayani masyarakat peran masyarakat sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut. Kami selaku pimpinan Kecamatan telah melakukan berbagai upaya melibatkan masyarakat berpartisipasi secara menyeluruh, yakni saya sering menghimbau masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan untuk melaporkan aparat yang bekerja kurang baik ataupun menegurnya secara langsung. Dengan adanya peran dari masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam pembinaan aparat pemerintah Desa, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat.

Efektifitas Pengawasan Dan Pembinaan, Oleh Camat Borong Dan Masyarakat dalam Memberikan Partisipatif Penyusunan Perencanaan Pembangunan dengan Fasilitas Penyelenggaran Pemerintah Desa

Terkait peranan Camat Borong dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, wawancara dilakukan pada tanggal 9 Juni 2023 dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Golo Lalong Menyampaikan “Dalam hal pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Borong, memang pada dasarnya Camat tidak turun langsung dalam pelaksanaan kegiatan, adapun yang langsung bergelut itu adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat dari masing-masing. Nah, ketika berbicara tentang musyawarah perencanaan pembangunan dan tugas Camat, Fasilitas dan Koordinasi memang sangat dibutuhkan, itu pun bukan Pak Camat yang langsung bergerak untuk mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan yang nantinya dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, melainkan Pak Camat mengutus anggotanya (Zainudin & Sutjiatmi, 2018). Tapi jika ditanya, apakah pak Camat telah berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakatnya dalam kegiatan MUSRENBANG? sepertinya jawabannya agak sulit, itukan dari kesadaran dalam diri masing-masing orang, apalagi jika Beliau berperan sebagai Tokoh masyarakat. Karena masyarakat tidak mungkin menunjuk seseorang untuk diberi kepercayaan melainkan ia tidak sanggup menjalankan kewajibannya. Akan tetapi disini memang Camat telah berupaya semaksimal mungkin untuk berperan aktif tidak hanya dalam pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG, kegiatan lain pun, demi kelancaran proses pembangunan di Desa wilayah Kecamatan Borong”.

Terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, wawancara dilakukan pada Tanggal 09 Juni 2023 dengan masyarakat yang mengerti mengenai MUSRENBANG, Bapak Benediktus Andur jika ditanya, apakah masyarakat telah berperan aktif dalam kegiatan MUSRENBANG, saya pribadi sebagai masyarakat menilai diri saya telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan MUSRENBANG, karena pada dasarnya kegiatan MUSRENBANG itukan, hasil dan manfaatnya akan lari ke kita sendiri, akan dinikmati oleh masyarakat juga. Tapi saya tidak tahu dengan orang lain, karena memang ada juga masyarakat yang minim sekali perannya dalam kegiatan MUSRENBANG, dengan alasan waktu, akan tetapi kita tidak dapat memaksakan kehendak karena setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berbeda-beda, rata rata yang saya liat, yang

aktif ikut dalam kegiatan MUSRENBANG itu dari golongan orang yang bekerja sebagai petani, peternak dan sejenisnya, yang minim pengetahuannya akan proses pembangunan sehingga jika ditanya apakah setuju, ya mereka tidak dapat berbicara banyak melainkan menerima keputusan, sehingga terkadang orang-orang yang seperti ini hanya sebatas menghadiri MUSRENBANG. Tidak seperti orang-orang yang bekerja di suatu instansi lembaga baik itu swasta ataupun lembaga pemerintah, yang selalu dikejar-kejar waktu, dituntut bekerja secara efektif dan efisien, sehingga hal-hal seperti kegiatan MUSRENBANG itu dikesampingkan. Orang-orang yang demikian hanya dapat berfikir, apapun keputusannya nantinya, itulah yang diterima. Padahal mereka adalah golongan orang-orang pandai yang dapat berbicara.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan Narasumber maka dapat diperoleh informasi tentang peranan Camat Borong dalam partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan di beberapa Desa wilayah Kecamatan Borong maka diperoleh hasil pada tabel berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi indikator peranan Camat Borong

Indikator	Presentase (%)
Fasilitasi	80 %
Koordinasi	86 %
Jumlah	83 %

Sumber data: Sekretariat Kecamatan Borong 2023

Dengan mengakumulasi hasil rata-rata persentase dari 2 item indikator yang mejnadi pertanyaan kepada responden, maka didapatkan hasil rata-rata persentase yaitu 83%. Jadi, nilai dari Peranan Camat Borong dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur adalah 83% dari 100% hasil yang diharapkan. Sehingga Camat Borong dikatakan “Sangat Berperan” dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2 Rekapitulasi indikator Partisipasi Masyarakat

Indikator	Persentase %
Partisipasi dalam pengambilan keputusan	57,25 %
Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan	76,25 %
Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan	75,5 %
Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan	82,25 %
Jumlah	72,81 %

Sumber Data: Sekretariat Kecamatan Borong 2023

Dengan mengakumulasi hasil rata-rata persentase dari 4 item pertanyaan pada indikator partisipasi masyarakat, maka didapatkan hasil rata-rata persentase yaitu 72,81%. Jadi, nilai dari Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Borong kabupaten Manggarai Timur adalah 72% dari 100% hasil yang diharapkan. Sehingga Masyarakat dikatakan “Berperan” dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.

Peran pemerintah Camat Borong dalam Menetapkan Pembiayaan Alokasi Dana Perimbangan untuk Desa

Camat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari undang-undang hingga perda atau perbub di daerah yang bersangkutan (Resnu et al., 2022). Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 disebutkan tugas Camat untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan APBDes mulai dari penyusunan, pelaksanaan sampai kepada pertanggung jawabannya.

Kecamatan Borong dalam melaksanakan pembinaan kepada pemerintah Desa melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang rutin dilaksanakan sebelum penyusunan APBDes dan sebelum membuat laporan pertanggungjawaban APBDes tersebut. Selain itu dilaksanakan juga sosialisasi saat APBDes sedang dilaksanakan. Kecamatan Borong menerima Dana Desa secara bertahap yaitu setiap 3 bulan sekali sampai Dana Desa diterima secara keseluruhan, dan setiap penerimaan Dana Desa tersebut Kecamatan melakukan sosialisasi kepada pemerintah Desa untuk sekedar mengingatkan pemerintah Desa tentang program pembangunan Desa yang telah ditentukan sebelumnya di dalam APBDes, sehingga Dana Desa tersebut tidak lari dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya

Pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan terhadap pemerintah Desa ternyata belum cukup karena diketahui masih banyak kepala Desa yang menghadap secara personal kepada Camat Borong untuk meminta arahan dan bimbingan secara langsung terkait dengan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes.

Hal ini menandakan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan masih belum efektif sehingga pemerintah Desa dalam hal ini adalah kepala Desa masih belum paham sepenuhnya terkait dengan apa yang dilatih dan disosialisasikan. Keadaan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan. Dengan keadaan ini Camat Borong mengambil kebijakan dengan sering memberikan tugas tambahan kepada para kepala Desa untuk menambah pengetahuan mereka terkait dengan manajemen dan administrasi

Keterlibatan Camat Borong dalam Melakukan upaya Percepatan Pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Borong

Peran Camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur Desa di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur adalah mendatangi lokasi pembangunan untuk melihat langsung proyek pembangunan Desa, bertemu dengan panitia pembangunan untuk menjelaskan proyek pembangunannya, melibatkan masyarakat untuk mengetahui masukan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan serta jika Camat tidak dapat hadir ke lokasi pembangunan maka Camat mengutus aparatur pemerintah Kecamatan untuk datang ke lokasi pembangunan agar saling berkoordinasi dengan aparatur Desa untuk memantau pekerjaan pembangunan yang sedang dilakukan.

Hal ini dipertegas oleh Kornelis Visgratus selaku Kepala Desa Golo Lalong yang menyatakan bahwa: “keterlibatan Camat Borong tidak bisa lepas dari fungsi manajemen yaitu POAC (planning, organizing, actuating dan controlling), dimana controlling menjadi salah satu tahapan untuk melihat seberapa besar pencapaian hasil yang telah diperoleh. selain itu apa yang menjadi hambatan dan tantangan dapat ditelusuri serta mencari solusi yang terbaik. Seperti Ketika Camat tidak dapat hadir ke

lokasi pembangunan maka Camat mengutus aparat pemerintah Kecamatan untuk datang ke lokasi pembangunan agar saling berkoordinasi dengan aparat Desa untuk memantau pekerjaan pembangunan yang sedang dilakukan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Juni 2023).

Tugas pokok dan fungsinya dilakukan dalam melakukan pengarahan, Camat Borong telah melakukannya dengan cukup baik, hal ini diungkapkan oleh salah satu kepala Desa Golo Lalong yang mengatakan bahwa: “Saya selaku kepala Desa memang mempunyai garis koordinasi dengan lurah dan Camat, dalam melakukan pemberdayaan bagi masyarakat Pak Camat selalu memberikan arahan-arahan kepada bawahannya sesuai apa yang telah direncanakan dan sepakati sebelumnya. (wawancara dilakukan pada, tanggal 12 Juni 2023).

Melihat hasil wawancara yang di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai Camat, Camat Borong telah melakukan hubungan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2018 tentang Kecamatan Pada Pasal 28 Ayat (2) yang menyatakan bahwa hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional, hal tersebut di buktikan dari Camat Borong yang kerap kali memberikan arahan baik di lingkup masyarakat maupun di lingkup pemerintahan khususnya di Desa atau kelurahan setempat adapun arahan yang diberikan ketika berlangsungnya musrenbang, Camat seringkali memberikan masukan tentang program pembangunan yang berguna untuk masyarakat dan bangunan tersebut dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Implementasi Camat Borong dalam Melakukan Upaya Percepatan Pembangunan Desa Wilayah Kecamatan Borong Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan, dan Bantuan Teknis

Terkait dengan implementasi pengawasan dan pembinaan caamat Borong dalam melakukan Upaya percepatan pembangunan Desa wilayah Kecamatan Borong dilaksanakan berdasarkan tujuan kesejahteraan masyarakat. Upaya percepatan pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Borong diantaranya melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis. Camat Borong telah menjalankan fungsi koordinasinya dalam pengawasan upaya percepatan pembangunan seluruh Desa dan kelurahan wilayah Kecamatan Borong.

Hal ini dipertegas oleh Merdianus Jehaman selaku Kepala Desa Golo Kantar, beliau menyampaikan bahwa: “*Keterlibatan Camat dalam pengawasan kepala Desa terkait percepatan pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Borong telah dilaksanakan secara rutin, walaupun Pak Camat berhalangan maka beliau mengutuskan jajarannya untuk melakukan penugasan tersebut.*”

Saat melakukan wawancara dengan masyarakat di Desa Golo Lalong hal yang paling banyak dikeluhkan ialah terkait bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat mengenai bantuan rumah, uang, beras dan sebagainya. Terkait ini masyarakat mengungkapkan bahwa:

“Tidak ada pemerataan berkaitan dengan bantuan-bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah. Pemerintah seharusnya lebih bijak dan tepat dalam pendataan dan pengambilan keputusan jika ada bantuan-bantuan masuk ke Desa. Hampir semua bantuan hanya diberikan kepada segelintir orang saja dan selalu orang yang sama yang menerima bantuan dan sebagian besar yang menerima bantuan rata-rata memiliki hubungan kekeluargaan dengan aparat Desa. sedangkan yang seharusnya ada pemerataan dalam pembagian bantuan terlebih khusus untuk para janda, para lanjut usia dan masyarakat yang lebih membutuhkannya lagi.”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pengawasaan pemerintah Kecamatan terhadap Pemerintah Desa terkait bantuan–bantuan yang turun langsung ke Desa masih kurang. Hal tersebut dilihat dari keluhan-keluhan masyarakat di Desa. Tentu ini akan berdampak munculnya cemburu sosial dan merusak kehidupan sosial masyarakat.

Faktor Penghambat Tugas dan Fungsi Camat dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur

Sumber daya Aparatur Kecamatan dan Desa yang tidak Memadai

Sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Camat Borong, bahwa pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi Desa mengalami beberapa hambatan yaitu sumber daya manusia dan ketepatan waktu dalam penyerahan laporan kegiatan pemerintahan Desa.

Menurut Bapak Simplisius Adi Wagut, SE., selaku Kepala Desa dalam wawancara pada tanggal 07 Juni 2023, menyatakan bahwa walaupun pemerintah Kecamatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan di Desa, namun masih terdapat beberapa faktor yang penghambat dalam pelengkapan administrasi Desa yaitu ada beberapa perangkat Desa yang latar belakang pendidikan yang hanya lulus SLTP sebanyak 8 orang dan ada juga SLTA sebanyak 5 orang sebagian kecil yang hampir rata-rata SLTP sehingga dalam melaksanakan pekerjaan belum maksimal.

Demikian juga Menurut Bapak Wilfridus H. Bangkur, S.Pd., selaku Sekretaris Desa Nanga labang dalam wawancara pada tanggal 07 Juni 2023, menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat dalam perlengkapan administrasi Desa yaitu kemampuan serta sumber daya manusia yang belum memadai dan merupakan Desa pemekaran yang baru sehingga masih membutuhkan penyesuaian pekerjaan aparat Desa sesuai bidangnya masing-masing. Hambatan sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud berupa kurangnya staf yang mempunyai keahlian dan kemampuan di pemerintahan Desa dan jumlah yang belum memadai yang ada dalam susunan organisasi pemerintahan Desa, serta kemampuan yang belum sesuai dengan bidang yang diberikan oleh pimpinan sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa yang menyebabkan kesulitan dalam proses pelengkapan administrasi Desa baik penyusunan Administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa maupun laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan. hal ini berdampak pada keterlambatan penyerahan laporan ke Kecamatan baik laporan keuangan atau laporan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi di pemerintahan Desa. Keterlambatan dalam penyerahan laporan menyebabkan kegiatan evaluasi pemerintahan Kecamatan juga menjadi terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pemerintah Kecamatan selalu memberikan peringatan dan pengarahan serta teguran baik secara lisan ataupun tertulis kepada pemerintah Desa yang selalu terlambat dalam menyerahkan laporan kegiatan untuk segera melengkapi dan mengumpulkan laporan kegiatan secepatnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Langkah penyempurnaan aparat Desa dan administrasi Desa dilakukan Penataan dalam pemerintahan Desa yaitu aparat Desa penyesuaian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian, penataan administrasi Desa yaitu pembukuan atau pencatatan data dan informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penataan aparat Desa dilakukan untuk lebih disiplin waktu, lebih giat bekerja serta diharapkan dapat memahami apa yang dijelaskan pada waktu pemberian bimbingan dan pelatihan oleh pemerintah Kecamatan sehingga aparat Desa dapat melaksanakan tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya. Jika dilihat dari secara keseluruhan gambaran umum dalam pembinaan dan pengawasan

yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan walaupun masih ada sedikit hambatan yang dihadapi.

Hambatan dalam Fungsi Koordinasi

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak pemerintah Desa Kecamatan Borong, dapat dijelaskan bahwa salah satu penghambat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong adalah fungsi Koordinasi yang kurang. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat dalam melaksanakan fungsi koordinasi pemerintah telah sesuai karena dilakukan berdasarkan faktor penghambat yang ditemui dilapangan seperti:

1. Setiap bagian/golongan mementingkan bagiannya masing-masing, sehingga dapat menghambat suatu kinerja dalam mengerjakan tugasnya masing-masing.
2. Setiap kepala bagian atau unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dalam unitnya sendiri
3. Adanya kelompok kepentingan dalam unit-unit atau bagian-bagian, sehingga cenderung untuk memusatkan perhatian pada tujuan bagiannya sendiri.

Dari faktor penghambat diatas maka pemerintah Kecamatan Borong selalu meminta pendapat dan saran dari setiap peserta rapat dan mempertimbangkan baik buruknya kebijakan yang akan dikeluarkan tersebut untuk kinerja para pegawai kedepannya dan pemerintahan, sehingga pegawai bisa senang bekerja dan kinerjanya meningkat. Memberikan nasihat kepada para pegawai agar tetap mengupayakan pelaksanaan program kerja bidangnya masing-masing dan memperhatikan program kerja bidang lain. Mengadakan rapat maupun membuka forum untuk memberikan sugesti dan arahan kepada para pegawai untuk lebih menekankan pada kerjasama tim. Jadi para pegawai tidak hanya terfokus pada bidangnya masing-masing saja tapi lebih memperhatikan bidang yang lain karena semua satu kesatuan.

Dalam menjalankan fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan pada Kecamatan Borong yang efektif maka perlu pula ada upaya pencegahan perbedaan persepsi sehingga tercipta kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Jadi, upaya yang harus dilakukan tidak hanya harus berdasarkan faktor penghambat tapi harus pula dilakukan upaya pencegahan sebelum adanya faktor penghambat yang ditemui.

Hambatan yang berkaitan dengan Sarana

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak pemerintah Kecamatan Borong, dapat dijelaskan bahwa salah satu penghambat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa adalah sarana yang kurang. Sarana dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Borong sangat menjadikan tolak ukur pencapaian tujuan yang diperlukan. Fakta yang ada di Kecamatan Borong berkaitan dengan fasilitas sarana belum bisa dikatakan menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, hal ini dibuktikan bahwa dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah Kecamatan selalu mengeluh soal fasilitas Desa, diantaranya Komputer yang kurang dan Laptop.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Vitus Mbalur, S.P selaku Camat Borong pada saat wawancara tanggal 23 Mei 2023 bahwa, salah satu kendala dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa adalah sarana yang belum menunjang. Hal tersebut dibuktikan bahwa penyediaan komputer atau laptop disetiap Desa sangat sedikit. Sehingga dalam melakukan pelatihan

yang membutuhkan laptop atau computer pencapaiannya tidak maksimal. Tapi keterbatasan tersebut tidak menjadikan kami Lelah dan putus asa. Pihak pemerintah Kecamatan sudah memberikan pelatihan dan pembinaan berkali kali walaupun penyediaan sarana tidak didukung, buktinya pemerintahan Desa di Kecamatan Borong masih bisa menjalankan fungsi pemerintahan dengan fasilitas seadanya.

Penyampaian dari Camat Borong tersebut diatas, didukung oleh Fransiskus Hada selaku Kepala Desa di Desa Rana Masak, wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Juni 2023 bahwa salah satu kendala kami pemerintahan Desa dalam pelatihan dan pembinaan yang dilakukan Camat Borong adalah kurangnya fasilitas yang mendukung seperti laptop. Penyediaan laptop di Desa ini hanya dua buah saja diperoleh dari anggaran Desa. Tapi bagi kami tidak menjadi kendala berat soal keterbatasan ini karna sampai sekarang kami dapat menjalankan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Dari hasil wawancara kedua narasumber di atas Penulis berpendapat, bahwa pemerintah Kecamatan Borong dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan Kecamatan Borong mempunyai kendala berkaitan sarana yang dibutuhkan. Seperti kurangnya penyediaan laptop atau komputer yang dimiliki oleh pemerintah Desa.

SIMPULAN

Setelah Penulis memaparkan pembahasan dan hasil penelitian pada bab 3 (Tiga). Maka penulis menarik simpulan bahwa: 1) Pelaksanaan dan dengan Pencapaian kinerja tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Pelaksanaan Fungsi pengawasan dan pembinaan Camat Borong dalam pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Desa tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, implementasi pengawasan dan pembinaan Camat Borong dalam Memberikan pedoman penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, efektifitas pengawasan dan pembinaan, oleh Camat Borong dan Masyarakat dalam memberikan partisipatif penyusunan perencanaan pembangunan dengan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, peran pemerintah Camat Borong dalam Menetapkan pembiayaan alokasi dana Desa perimbangan untuk Desa tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, keterlibatan Camat Borong dalam Melakukan upaya percepatan pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Borong tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, implementasi Camat Borong dalam Melakukan upaya percepatan pembangunan Desa wilayah Kecamatan Borong melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 2) Faktor penghambat tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, sumber daya Aparatur Kecamatan dan Desa yang tidak memadai, koordinasi dan sarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiq, B. (2013). *Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*. Laksbang Grafika.
- Anisa, W. N. (2023). *Pengaruh Elemen Fraud Hexagon, Sifat Machiavellian Dan Sifat Love Of Money Terhadap Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Desa Di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah)*. Universitas Islam Indonesia.
- Barhamudin, B., & Hendra, H. (2021). *Kedudukan Camat Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Solusi.
- Hadjon, P. M. (2017). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat 3 Dan 4 Uu No. 4 Th. 1982 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yuridika*, 11(1).
- Handini, M. M., & Sukei, S. (2019). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Pengembangan Umkm Wilayah Pesisir*. Scopindo Media Pustaka Press.
- Latif, A. (2016). *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi: Ed. 2*. Prenada Media.
- Lestari, N. (2022). *Peranan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan*. Universitas Jambi.
- Manan, B. (1990). Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan Uud 1945. *Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung*.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Monteiro, J. M. (2020). *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Resnu, W., Yuniningsih, T., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pemalang. *Perspektif*, 11(3), 1070–1076.
- Salim, H. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*.
- Siska, S., Wahyudi, I., & Friyani, R. (2022). Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Benik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. *Jambi Accounting Review (Jar)*, 3(2), 167–184.
- Sri Handini, M. M., Sukaai, M. M., & Mm, H. K. A. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan Umkm Di Wilayah Pesisir*. Scopindo Media Pustaka.

Florinaldus Juang

Implementation of Camat Tasks and Functions in Construction Maintenance and Government Surveillance

Tedi, S. (2017). *Hukum Birokrasi Pemerintahan Kewenangan Dan Jabatan*. Jakarta, Sinar Grafika.

Zainudin, A., & Sutjiatmi, S. (2018). Pembangunan Dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean Dan Desa Karanganyar). *Jip (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 1–14.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).